

PENERAPAN HUKUM RESPONSIF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

RESPONSIVE APPLICATION OF LAW IN THE ESTABLISHMENT OF LAW IN INDONESIA

Dian Rizki¹, Elidar Sari,² Yusrizal³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Kepastian hukum diperlukan strategi dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat, hukum yang demikian adalah hukum yang berkarakter responsive. Namun, persoalan tentang kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum responsive dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, serta untuk mengetahui banyak undang-undang yang diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis responsiv, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan perkembangan pemikiran konsep-konsep hukum dari pakar-pakar hukum, untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukannya, dengan sistem hukumnya yang karakter khas. Terkait banyaknya undang-undang di Indonesia yang diajukan Konstitusional Review, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh Undang-Undang di Indonesia yang tidak responsive. Dijadikannya UU KPK sebagai salah satu contoh Undang-Undang yang tidak responsive, karena pembahasan perubahan kedua UU KPK tidak dilakukan secara partisipatif. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk beralih kepada konsep hukum responsif.

Kata kunci: *Pembangunan Hukum, Konsep Hukum, Responsif.*

Abstract

Legal certainty a strategy is needed in an effort to build laws that are desired by the community and laws that favor the community, such laws are laws with a responsive character. However, the issue of the quality and quantity of regulations in Indonesia has often been in the spotlight of various parties, both national and international. This study aims to determine the application of responsive law in the formation of laws in Indonesia, as well as to find out the many laws submitted by the Constitutional Review to the Constitutional Court. This research uses normative juridical research, using a qualitative research approach. Based on the results of the research, it is known that the application of responsive law in the formation of laws in Indonesia is the development of legal concepts from legal experts, to bring Indonesia out of its slump, with a legal system with a distinctive character.

Regarding the many laws in Indonesia that have been proposed by the Constitutional Review, in this case the author takes one example of laws in Indonesia that are not responsive. The adoption of the KPK Law as an example of an unresponsive law, because the discussion of the second amendment to the KPK Law was not carried out in a participatory manner. It is suggested to the Indonesian government to switch to a responsive legal concept.

Keywords: *Legal Development, Legal Concepts, Responsive.*

A. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum yang ingin ditujukan sebagai upaya pembangunan hukum, sebagai upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia,¹ yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, serta penelitian dan pengembangan hukum. Dalam konteks ini maka diperlukan strategi dalam upaya mengembangkan undang-undang yang dikehendaki oleh masyarakat dan undang-undang yang pro masyarakat yaitu hukum responsif.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, responsif adalah cepat (suka) merespon, bersifat menanggapi, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan.³ Karakter hukum responsif yaitu pembuatannya partisipasi, muatannya aspiratif, dan rincian isinya limitatif.⁴ Dari beberapa indikator tersebut, salah satu aspek yang akan dibahas adalah karakter hukum responsif yang partisipasif, karena jika dalam pembentukan Undang-Undang masyarakat dilibatkan secara partisipasif, maka jaminan bahwa norma hukum dari Undang-Undang yang dibentuk tentu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan konsep yang dianut oleh negara Indonesia yaitu menempatkan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat yang mengedepankan fungsi hukum

¹ Victor Juzuf Sedubun, (2020), Pembentukan Produk Hukum Daerah Selama Pandemi Covid-19, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Edisi Khusus, Vol. 8, No.2, p.2.

² I Gde Astawa dan suprin na²a, "Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia", Bandung: Alumni, p. 1

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (*Online*) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Di Akses Dari <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>>, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2020, 11:23:04 WIB.

⁴ Moh. Mahfud M.D, (2010), "Politik Hukum di Indonesia", edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 7

sebagai penjaga keamanan dan ketertiban untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang melayani kepentingan nasional yang bersumber pada pandangan dan kepercayaan masyarakat.⁵

Namun, dalam sebuah penelitian yang mengkaji tentang problematika penegakan hukum di Indonesia yang dikaji dari perspektif sosiologi hukum, disebutkan bahwa perkembangan dunia dewasa ini, sering menimbulkan berbagai permasalahan baik berupa pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat ataupun aturan-aturan yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum.⁶

Kondisi masyarakat yang tidak puas terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Undang-Undang, dapat kita lihat dari realita peningkatan rekapitulasi Undang-Undang yang diuji ke Mahkamah konstitusi, adapun rekapitulasi pengujian Undang-Undang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu:

1. Tahun 2016 terdapat 174 (seratus tujuh puluh empat) undang-undang yang telah disahkan diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, dari 174 (seratus tujuh puluh empat) jumlah perkara pengujian undang-undang tersebut, 19 (sembilan belas) putusan diantaranya dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
2. Tahun 2017 terdapat 180 (seratus delapan puluh) undang-undang yang telah disahkan diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, dari 180 (seratus delapan puluh) jumlah perkara pengujian undang-undang tersebut, 22 (dua puluh dua) putusan diantaranya dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
3. Tahun 2018 terdapat 151 (seratus lima puluh satu) undang-undang yang telah disahkan diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, dari 151 (seratus lima puluh satu) jumlah perkara pengujian undang-undang tersebut, 15 (lima belas) putusan diantaranya dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

⁵Achmad Irwan Hamzani, (2020), "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia", Edisi revisi, Jakarta: Kencana, p. 138.

⁶Alfan Biroli, (2020), Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum), *Jurnal*, Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 3. Diakses dari <<https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/download/3728/2730>> Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2020, Pukul 10:11:12 WIB.

4. Tahun 2019 terdapat 122 (seratus dua puluh dua) undang-undang yang telah disahkan diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, dari 122 (seratus dua puluh dua) jumlah perkara pengujian undang-undang tersebut, 4 (empat) putusan diantaranya dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
5. Tahun 2020 terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang yang telah disahkan diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, dari 79 (tujuh puluh sembilan) jumlah perkara pengujian undang-undang tersebut, 2 (dua) putusan diantaranya dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian jumlah undang-undang yang diajukan *Konstitusional Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat dari 5 (lima) tahun terakhir, periode 2016-2020 sebagaimana telah disebutkan diatas, diduga tidak melalui pertimbangan filosofis, sosiologis, dan politis, sehingga mengakibatkan kerugian atau tidak responsif bagi masyarakat atas diundangkannya undang-undang tersebut, sehingga masyarakat mengajukan *Konstitusional Review*.

Menyikapi situasi dan kondisi seperti itu, kemudian diperlukan strategi dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah terkait hukum responsif, nampaknya cukup menjanjikan perbaikan hukum di Indonesia jika perkembangan hukum yang sedang digagas pada saat ini disandingkan dengan konsep hukum responsif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Normative Legal Research*), yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum⁷ dan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum pembangunan, teori politik hukum, dan teori pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar acuan penelitian.

Sifat penelitian menggunakan metode preskriptif. Penelitian hukum preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal pada tempat dan saat

⁷ Lexy J. Moleong, (2007), "Penelitian Kualitatif", Jakarta: Remaja Rosdakarya, p. 9.

tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁸ Adapun pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

a. Hukum Responsif dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Sejarah pembangunan hukum di Indonesia dapat dibagi dua, yaitu masa Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan masa setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

1. Pembangunan Hukum Nasional Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada masa Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Arah kebijakan pembangunan nasional, dituangkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara. Adapun arah pembangunannya:

- a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
- b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbaiki perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;
- c. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia;

⁸ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, (2016), "Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi", p. 15.

⁹Peter Mahmud Marzuki, (2009), "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media, p. 93.

- d. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang;

Pembangunan hukum di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Termuat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang bersifat sektoral.

2. Pembangunan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional mengalami perubahan, terdapat 5 (lima) pendekatan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu:¹⁰

- a. Politik
 - b. Teknokratik
 - c. Partisipatif
 - d. Atas-bawah (top-down)
 - e. Bawah-atas (bottom-up)
- ## 3. Pembangunan Hukum setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Pada masa reformasi (periode pemerintahan 2009-2014), secara yuridis arah pembangunan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Arah rencana pembangunan Nasional Tahun 2005-2025, dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yaitu “Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.”¹¹

Pembangunan hukum di Indonesia dari masa sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sampai dengan setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adanya pergeseran arah pembangunan hukum, yang semula arah pembangunan hukum diatur dalam GBHN sampai dengan sekarang arah pembangunan hukum yang mengarah sesuai dengan RPJP Nasional, dengan mengarahkan pembangunan hukum yang condong kepada arah partisipasi segmen masyarakat.

b. Penerapan Hukum Responsif di Indonesia

Hukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum dengan karakter yang khas, yang berbeda dari sistem hukum negara lain.¹² Ungkapan di atas relevan dengan karakteristik hukum Indonesia yang sama seperti bekas negara jajahan lainnya, hal ini dapat kita lihat pada saat proklamasi kemerdekaannya Indonesia “terpaksa mewarisi” sistem hukum kolonial atau sistem hukum yang pernah diberlakukan oleh pemerintah penjajah.

Perkembangan hukum responsif di Indonesia merupakan hasil dari evolusi pengembangan teori hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia¹³ dalam berupaya menawarkan jalan keluar efektif bagi keteraturan dan ketercapaian tujuan hukum itu sendiri. Corak dan motif dari tipe hukum ini sangat berbeda dengan tipe hukum otonom terlebih lagi hukum represif. Sifat akomodatifnya menunjukkan kesungguhan untuk memenuhi ekspektasi sosial. Secara periodisasi, terkait dengan perkembangan wacana hukum responsif di Indonesia, dapat dilihat dari perkembangan hukum di Indonesia, yang penulis rangkum dalam 3 (tiga) periode, yaitu Periode Pasca Kemerdekaan (1945-1960), Setelah pasca kemerdekaan (Periode Transisi 1960-1970), dan Periode Orde Baru (1970-1990an).

¹¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

¹² Agus Riwanto, (2016), “Sejarah Hukum Konsep, Teori, dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum”, Jakarta: Oase Pustaka, p. 89.

¹³ Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1, p. 53.

2. Konstitusional Review Ke Mahkamah Konstitusi

a. Banyaknya Undang-Undang di Indonesia yang diajukan Konstitusional Review

Peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip Konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor Mahkamah Konstitusi sehingga hak-hak warga terjaga, maka tujuan hukum akan tercapai¹⁴ dan Mahkamah Konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya untuk menguji apakah suatu Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan Konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *Konstitusional Review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Jika suatu Undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan Konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Melalui kewenangan *Konstitusional Review* ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana telah disebutkan di atas terkait banyaknya Undang-Undang di Indonesia yang diajukan *Konstitusional Review* yang memerlukan pemecahan atau solusi, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh Undang-Undang di Indonesia yang tidak responsif, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut dengan UU KPK.

Dijadikannya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu contoh Undang-Undang yang tidak responsif, karena banyaknya menimbulkan penolakan baik dari kalangan pakar hukum maupun masyarakat. Terjadinya penolakan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pembuatan Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan

¹⁴ Fajar Adi Putra, (2021), Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1, p. 33.

prosedur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Diketahui bahwa UU KPK sejak awal tidak melalui tahapan Prolegnas. Hal ini bertentangan dengan pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyusunan RUU harus berdasarkan Prolegnas. Dan oleh karena itu UU KPK diajukan untuk dibahas oleh Badan Legislasi DPR mengajukan perubahan Prolegnas terlebih dahulu karena UU tersebut sebelumnya tidak melalui tahapan Prolegnas. Sehingga hal ini dapat dinyatakan dalam proses pembentukannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kemudian dalam tahapan pembuatan UU ini tidak dilibatkannya partisipasi masyarakat dan KPK itu sendiri sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 96 yang mengharuskan DPR untuk ikut serta melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU yang diberikan haknya baik secara tertulis maupun lisan. Terlebih lagi KPK yang tidak dilibatkan dalam pembuatan UU ini, padahal KPK menjadi dampak dalam pengundangan UU tersebut. Dan kemudian pembuatan UU ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR pada pasal 251 yang menyatakan syarat kuorum untuk pengesahan RUU 50% dari jumlah anggota ditambah 1. Tercatat 289 anggota DPR yang memenuhi daftar hadir akan tetapi dihadiri hanya 102 anggota.

Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Rahardjo pada salah satu media berita, yang menyatakan:¹⁵

1. Perubahan kedua Undang-Undang KPK tidak melalui proses perencanaan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Pemohon mencontohkan tidak masuknya RUU revisi kedua UU KPK dalam prolegnas 5 tahunan maupun prolegnas tahunan.
2. Undang-Undang KPK hasil revisi melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pemohon menyebutkan semestinya tujuh asas yang harus dipenuhi meliputi (1) kejelasan tujuan, (2) kelembagaan atau pembentuk yang tepat, (3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, (4) dapat

¹⁵Samdysara Saragih, Uji Materi UU KPK : 6 Dalil Ini Jadi Alasan Agus Rahardjo untuk Batalan UU No.19 Tahun 2019, di publis pada tanggal 09 Desember 2019 Pukul 17:20 WIB, Diakses dari <<https://kabar24.bisnis.com/read/20191209/15/1179426/uji-materi-uukpk6dalilinijadialasanagusrahardjountukbatal-kan-uu-no.19-tahun-2019>>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 Pukul 13:30:21 WIB

dilaksanakan, (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, (6), kejelasan rumusan, dan (7) keterbukaan.

3. Pembahasan perubahan kedua Undang-Undang KPK tidak dilakukan secara partisipatif. Wujud konkret dari dalil ini adalah tidak dilibatkannya pimpinan KPK dalam pembahasan, apalagi mendengar masukan publik.
4. Pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR tidak kuorum. Merujuk Tatip DPR, kuorum terjadi bilamana rapat dihadiri oleh separuh total anggota DPR yang terdiri dari setengah total fraksi.
5. Naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang revisi Undang-Undang KPK tidak dapat diakses publik. Kendati regulasi mewajibkan penyebarluasan dokumen penyusunan RUU, naskah akademik RUU revisi UU KPK tidak dapat diakses di situs resmi DPR dan pemerintah.

Penyusunan revisi UU KPK tidak didasarkan pada naskah akademik yang memadai. Berdasarkan naskah akademik yang akhirnya didapat, pemohon menilai DPR dan pemerintah tidak menguraikan landasan teori, evaluasi praktis, yuridis mengenai perubahan-perubahan materi dalam UU KPK.

Berdasarkan alasan diatas Undang-Undang KPK diajukan *Konstitusional Review* ke Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya kesesuaian dalam pembentukan Undang-Undang KPK dengan partisipatif masyarakat baik dari segi materi substansial maupun procedural.

b. Pembentukan Undang-Undang Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat Sehingga Melahirkan Undang-Undang Yang Responsif

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam ketertiban hukum, saat ini sudah mulai dikembangkan. Partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, dan untuk memperoleh gambaran pembentukan Undang-Undang di Indonesia dapat kita lihat, yaitu:

1. Tahapan Perencanaan Undang-Undang

2. Tahapan Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-undang Sesuai Skala Prioritas
3. Tahap Penetapan Draft Rancangan Undang Undang
4. Konsultasi Publik
5. Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang
6. Pembahasan Rancangan Undang Undang
7. Penetapan Undang-Undang

Secara empiris, pembentukan Undang-Undang di Indonesia sudah memberikan jaminan sebagai suatu Undang-Undang yang responsif. Bahkan pada setiap tahapan pembentukan Undang-Undang diikutkannya partisipatif masyarakat sebagai subjek hukum untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan yang perlu dirumuskan sebagai norma hukum yang berpihak kepada masyarakat.

Dari model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia, penulis mengutip dari jurnal Saifudin, yang telah meneliti terkait proses pembentukan Undang-Undang, dengan studi tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang yang menyebutkan, dari hasil Undang-Undang yang telah diteliti, aktivitas kegiatan partisipasi masyarakat yang baik, terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Partisipasi berupa dukungan, penolakan maupun masukan yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembahasan suatu RUU.¹⁶

Pembentukan Undang-Undang yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga melahirkan Undang-Undang yang responsif maka karakter hukum responsif dalam pembuatannya yang partisipatif mengandung arti bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang sejak perencanaan, pembahasan, penetapan hingga evaluasi pelaksanaannya, memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Muatannya aspiratif mengandung arti bahwa materi atau substansi norma dalam undang-undang harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.

D. KESIMPULAN

¹⁶Saifudi, *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Diakses dari <<https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/5%20Saifudin.pdf>>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 Pukul 12:23:30 WIB

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum responsif dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia, dari masa Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sampai dengan setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adanya pergeseran arah pembangunan hukum, yang semula arah pembangunan hukum diatur dalam GBHN sampai dengan sekarang arah pembangunan hukum yang mengarah sesuai dengan RPJP Nasional, dengan mengarahkan pembangunan hukum yang condong kepada arah partisipasi segmen masyarakat.
2. Banyaknya Undang-Undang yang diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi, mengenai permasalahan sebagaimana telah disebutkan terkait banyaknya Undang-Undang di Indonesia yang diajukan Konstitusional Review yang dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh Undang-Undang di Indonesia yang tidak responsif yaitu UU KPK. Jika diperhatikan alasan pada pembahasan sebelumnya UU KPK diajukan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya kesesuaian dalam pembentukan UU KPK dengan partisipatif masyarakat baik dari segi materi substansial maupun prosedural yang merugikan hak konstitusional rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Irwan Hamzani, (2020), "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia ", Edisi revisi, Jakarta: Kencana.
- Agus Riwanto, (2016), "Sejarah Hukum Konsep, Teori, dan Metodenya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum ", Jakarta: Oase Pustaka.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, (2016), "Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi".
- I Gde Astawa dan suprin na"na, "Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia ", Bandung: Alumni.

Lexy J. Moleong, (2007), “Penelitian Kualitatif”, Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Moh. Mahfud M.D, (2010), “Politik Hukum di Indonesia ”, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, (2009), “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media.

B. Jurnal

Fajar Adi Putra, (2021), Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1.

Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 1.

Victor Juzuf Sedubun, (2020), Pembentukan Produk Hukum Daerah Selama Pandemi Covid-19, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Edisi Khusus, Vol. 8, No.2.

C. Internet

Alfan Biroli, (2020), Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum), *Jurnal*, Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 3. Diakses dari <<https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/download/3728/2730>> Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2020, Pukul 10:11:12 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (*Online*) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Di Akses Dari <<https://kb.bi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>>, Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2020, 11:23:04 WIB.

Saifudi, *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*, *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Diakses dari <<https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/5%20Saifudin.pdf>>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 Pukul 12:23:30 WIB

Samdysara Saragih, Uji Materi UU KPK : 6 Dalil Ini Jadi Alasan Agus Rahardjo untuk Batalkan UU No.19 Tahun 2019, di publis pada tanggal 09 Desember 2019 Pukul 17:20 WIB, Diakses dari <<https://kabar24.bisnis.com/read/20191209/15/1179426/uji-materiuukpk6dalilinijadialasanagusrahardjountukbatal-kan-uu-no.19-tahun-2019>>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2021 Pukul 13:30:21 WIB

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.